



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Jl. Adi Sucipto

Sukarami Palembang 30155

Telp. (0711) 410930

Fax . (0711) 420385

Website : www.poltekbangplg.ac.id

Email : poltekbang.plg@dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor: SK. 166 /Poltekbang.Plg-2020

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) BAGI
TARUNA/I POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar maka di lakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Taruna/i Politeknik Penerbangan Palembang;

b. bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami peningkatan kasus penularan Covid-19 ;

c. bahwa untuk mencegah penularan Covid-19 sebagaimana yang tertera pada butir "a" dimaksud Politeknik Penerbangan Palembang menerapkan kegiatan Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada satuan Pendidikan;
10. Surat Edaran BPSDM Nomor : SE.01/BPSDMP-2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
11. Surat Edaran Walikota Palembang No. 38/SE/Dinkes/2020 tentang Penegakan Disiplin Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Palembang;
12. Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.114 /Politeknik.Plg-2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN
DARING TARUNA/I POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG;

PERTAMA : Mengesahkan Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh Taruna/i Politeknik Penerbangan Palembang yang merupakan pedoman dasar melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19;

- KEDUA : Pedoman Pembelajaran Daring Taruna/i Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 November 2020

 **DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, SE, S.SiT., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP 19780510 199803 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pedoman Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan Pembelajaran Daring bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Politeknik Penerbangan Palembang telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan baik. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh *civitas academica* Poltekbang Palembang tentang penyelenggaraan pembelajaran daring yang dilaksanakan di Politeknik Penerbangan Palembang sebagai akibat dari wabah pandemic Covid-19 yang melanda dunia.

Pelaksanaan proses pembelajaran di Indonesia mengalami penyesuaian seiring dengan mewabahnya pandemic covid-19 di awal tahun 2020. Proses pembelajaran Tatap muka sebisa mungkin dihindari dan diganti dengan pembelajaran daring. Proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi saat ini mengacu kepada keputusan bersama empat Menteri guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, Politeknik Penerbangan Palembang mengeluarkan kebijakan berupa Pedoman Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. Pedoman ini dikeluarkan untuk mencegah kampus Politeknik Penerbangan Palembang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Sumatera Selatan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid-19. Pedoman ini disusun dengan harapan agar proses pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Palembang, 28 November 2020
Direktur politeknik penerbangan Palembang



I Gusti Agung Ayu Mas Oka S.E., S.SiT., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780510199803 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
 BAB I. PENDAHULUAN	 3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
 BAB II. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING	 6
A. Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran daring	6
B. Pelaksanaan Pembelajaran Daring	7
C. Evaluasi Pembelajaran Daring	9
 BAB III. KONDISI KHUSUS	 10
 BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI	 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan mengakibatkan perubahan kebijakan pelaksanaan pembelajaran di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan di lingkungan pendidikan yakni dengan membuat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Keputusan tersebut menyepakati bahwa proses pembelajaran, khususnya di jenjang pendidikan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran semester gasal 2020/2021 di perguruan tinggi. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Politeknik Penerbangan Palembang mengeluarkan kebijakan berupa Pedoman Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 di Politeknik Penerbangan Palembang.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus Politeknik Penerbangan Palembang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Sumatera Selatan. Hal ini dilandasi perhatian utama Poltekbang Palembang adalah kesehatan dan keselamatan Taruna, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara jarak jauh di Politeknik Penerbangan Palembang, diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Politeknik Penerbangan Palembang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
13. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.1/BPSDMP-2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengembangan Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

15. Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.162/Poltekbang.Plg-2020 tentang Pedoman Akademik Politeknik Penerbangan Palembang.
16. Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.132/Poltekbang.Plg-2020 tentang Pedoman Tata Tertib (PT3) Politeknik Penerbangan Palembang.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 adalah:

1. Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di Politeknik Penerbangan Palembang tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan standar mutu Politeknik Penerbangan Palembang, khususnya standar proses pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar penilaian selama masa pandemi Covid-19.
2. Memastikan Taruna dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING

A. Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring

Agar penyelenggaraan pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran daring dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembelajaran Semester

Pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi. Semua RPS harus sudah tersedia sebelum mata kuliah dijalankan secara daring. Program Studi berkoordinasi dengan dosen/pengajar untuk menjamin ketersediaan RPS.

2. Bahan Ajar

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh dosen (tim dosen) pengampu mata kuliah, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepentingan akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia sebelum mata kuliah dijalankan secara daring. Program Studi berkoordinasi dengan dosen/pengajar untuk menjamin ketersediaan bahan ajar.

3. Aplikasi pembelajaran daring

Politeknik Penerbangan Palembang menyiapkan aplikasi pembelajaran daring yang terdiri dari 1 (satu) akun aplikasi pembelajaran *zoom meeting* untuk setiap kelas (rombongan belajar), serta portal *e-learning* yang dapat diakses melalui link <https://lms.poltekbangplg.ac.id/> Selain itu dosen bisa menggunakan aplikasi yang lain, seperti *whatsapp*, *google classroom*, *google meet*, dan lain-lain. Program studi dan Unit Teknologi Informatika, berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan aplikasi pembelajaran daring agar dapat digunakan dengan baik.

4. Jaringan Internet

Politeknik Penerbangan Palembang menyediakan jaringan internet dan fasilitas WIFI dengan kapasitas yang cukup pada setiap program studi. Semua dosen, staf tenaga kependidikan dan taruna harus dipastikan dapat mengakses WIFI untuk proses pembelajaran daring. Program studi dan Unit Teknologi Informatika, berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan jaringan internet.

5. Sosialisasi Kegiatan Pembelajaran Daring

Sosialisasi pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan oleh masing-masing program studi kepada *civitas academica* (dosen/pengajar, taruna dan tenaga kependidikan) sebelum pelaksanaan pembelajaran daring dimulai.

B. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

1. Kegiatan Ketarunaan

Selama pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19, kegiatan ketarunaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Olah Raga Pagi dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 05.00-06.00 WIB, dengan menggunakan pakaian olahraga yang telah ditetapkan. Hasil olah raga pagi didokumentasikan dengan *screenshot*.
- b. Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 07.00-07.30 WIB, dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), diawali dengan laporan kehadiran tiap kelas oleh captain course kepada pengambil apel. Pengambil apel menggunakan PDH lengkap. Hasil Apel didokumentasikan dengan *screenshot*.
- c. Ekstrakurikuler/Kokurikuler dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 16.00-17.00 WIB, dan pada hari sabtu mulai pukul 08.00-12.00 WIB. Kegiatan ekstrakurikuler/kokurikuler disesuaikan dengan minat dan bakat para taruna. Hasil kegiatan didokumentasikan dengan *screenshot*.
- d. Kerohanian dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 19.30-20.30 WIB, hasil kegiatan didokumentasikan dengan *screenshot*.

- e. Apel Malam dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 20.30-21.00 WIB, dengan menggunakan PDH, diawali dengan laporan kehadiran tiap kelas oleh *captain course* kepada pengambil apel. Pengambil apel menggunakan PDH lengkap. Hasil Apel didokumentasikan dengan *screenshot*.

2. Kegiatan pembelajaran

Pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan tata tertib sebagai berikut.

a. Tata Tertib Dosen/Pengajar

- 1) Dosen/Pengajar wajib meng-*upload*/men-*share* materi perkuliahan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal perkuliahan.
- 2) Dosen/Pengajar wajib melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan sesuai RPS yang telah disusun.
- 3) Dosen/Pengajar wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika pembelajaran.
- 4) Dosen/Pengajar wajib mengecek kehadiran Taruna dalam perkuliahan dan mengisi formulir absensi taruna.
- 5) Dosen/Pengajar wajib menyajikan materi perkuliahan dengan memperhatikan karakteristik proses pembelajaran yang mencakup interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada Taruna.
- 6) Dosen wajib memberi kesempatan kepada Taruna untuk bertanya, mengerjakan latihan, melakukan interaksi multi arah dalam proses pembelajaran.
- 7) Dosen/Pengajar wajib melayani pertanyaan Taruna yang berhubungan dengan materi perkuliahan.
- 8) Dosen wajib memberikan tugas mandiri kepada Taruna.
- 9) Dosen/Pengajar wajib mendokumentasikan (foto) bukti perkuliahan.
- 10) Dosen/Pengajar wajib mengisi formulir absensi perkuliahan.
- 11) Dosen/Pengajar wajib mengisi *learning activity*.

b. Tata Tertib Taruna

- 1) Taruna wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) selama perkuliahan
- 2) *Captain Course/Duty class* menyampaikan laporan jumlah taruna yang hadir.
- 3) Sebelum memulai dan mengakhiri perkuliahan wajib melaksanakan doa yang dipimpin oleh *Captain Course/Duty class*.
- 4) Taruna wajib mengikuti proses perkuliahan sampai selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, secara aktif (mencatat, bertanya, interaksi online, mengerjakan latihan/tugas, kuis, contoh soal, ujian).
- 5) Taruna wajib meng-*upload* hasil pekerjaan berupa latihan/tugas, kuis atau ujian ke media yang diarahkan oleh dosen/pengajar.
- 6) Taruna bertanggung jawab terhadap pemenuhan capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang diikuti.
- 7) Taruna turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses perkuliahan daring.
- 8) Taruna dilarang melakukan aktivitas lain saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas persetujuan dosen/pengajar.

C. Evaluasi Pembelajaran Daring

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*), baik dalam bentuk kuis, tugas, karya mandiri maupun kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sesuai dengan RPS yang telah disusun.

BAB III

KONDISI KHUSUS

Kondisi khusus adalah keadaan dimana kegiatan pembelajaran tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Jika dianggap perlu, dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas di kampus (*on site*) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Politeknik Penerbangan Palembang dapat memberikan ijin aktivitas Taruna untuk kegiatan yang terpaksa harus dilakukan secara tatap muka. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir yang terpaksa dilakukan di dalam laboratorium/bengkel/simulator/studio.
2. Praktikum/praktik yang terpaksa dilakukan di dalam laboratorium/bengkel/simulator/studio.

Kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan wajib memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Seluruh *civitas academica* yang akan masuk ke lingkungan kampus harus dalam kondisi sehat.
2. Tersedianya fasilitas kesehatan dilengkapi dengan tenaga medis dan ruangan yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri.
3. Mewajibkan seluruh *civitas academica* di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan selama di dalam kampus.
4. Menyediakan termometer dan fasilitas cuci tangan yang memadai (air mengalir, sabun, dan *hand sanitizer*) di setiap lingkungan kampus.
5. Memiliki peralatan kebersihan yang memadai untuk memastikan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS).
6. Pengaturan kelas/laboratorium/simulator/bengkel/studio dengan maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
7. Mengatur kegiatan di asrama, ruang makan, tempat ibadah, dan lapangan agar tidak menjadi tempat penularan.

8. Adanya kamar mandi/toilet yang bersih, serta tersedianya air yang cukup dan sabun.
9. Melakukan disinfeksi secara berkala di lingkungan kampus.
10. Tetap mengikuti perkembangan mengenai Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pedoman pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini memberikan panduan tentang implementasi proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 menuju kehidupan normal yang baru. Keberhasilan pelaksanaan operasional pembelajaran daring ini merupakan tanggung jawab bersama dan pengawasannya berada pada bidang akademik dan ketarunaan khususnya pada Wakil direktur 1 dan 3, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Kepala Pusat Pengembangan Karakter, Ketua Program Studi dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang. Oleh karenanya kerjasama dan koordinasi yang baik sangat diharapkan.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Poltekbang Palembang dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing. SPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pendokumentasian, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pembelajaran daring di masa pandemi covid-19. Sedangkan SPI melakukan pengawasan dan pemeriksaan intern terhadap proses pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.